RENCANA STRATEGIS
2015-2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-09 Bandung 2015-2019.

Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain hal tersebut dalam penyusunan Renstra 2015 – 2019 tidak bisa terlepas dari Cetak Biru / Blue print 2010 – 2035 sehingga dalam penyusunan resntra Pengadilan Militer II-09 Bandung tetap mengacu pada Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung tersebut dengan dilengkapi situasi dan kondisi saat ini serta yang diharapkan

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

Bandung, 31 Januari 2014
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

SUGENG SUTRISNO, SH. MH
KOLONEL CHK NRP. 1910006941265

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
1.	Umum	1
2.	Kondisi Pengadilan Militer II-09 dan Permasalahan yang dihadapi saat ini.	3
BAB II	**VISI, MISI DAN TUJUAN**	
1.	Visi	14
2.	Misi	14
3.	Tujuan dan Sasaran Strategis	14
4.	Indikator Kinerja Utama	17
5.	Program dan Kegiatan	19
BAB III	**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**	
1.	Arah Kebijakan dan Strategi	21
BAB IV	**PENUTUP**	23
LAMPIRAN		24
Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2013		25
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung		26

BAB I
PENDAHULUAN

1. **Umum.**

a. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Menyelesaiakan Perkara Kejahatan dan Pelanggaran pada Tingkat Pertama terhadap Anggota Militer berpangkat kapten ke bawah yang melakukan Tindak Pidana di Wilayah hukumnya secara propesional dalam rangka untuk tegaknya supremasi hukum di lingkungan TNI dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intern. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kwalitas dan kuantitas. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan Mahkamah Agung adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung kecuali Depok dan Banten.

c. Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat kapten ke bawah sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 pasal 40 huruf a, dimana Prajurit TNI yang diadili di Pengadilan Militer Bandung adalah Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana di wilayah Jawa Barat kecuali Depok dan Banten.

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

2. Kondisi Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Permasalahan yang dihadapi Saat ini.

a. Kondisi Sumber Daya Pengadilan Militer II-09 Bandung. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok. Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Bandung semula berpusat dan beralamat di Jl. Jawa No. 60 Bandung dengan bentuk gedung permanent dan berstatus Milik Negara (Milik TNI AD/Babinkum TNI) dengan luas bangunan seluas 500 m^2. Namun pasca tanggal 15 Oktober 2012 Pengadilan Militer II-09 Bandung menjadi berkedudukan di Kantor Utamanya yakni di Jalan Soekarno Hatta No.745 Gede bage Bandung berupa bangunan permanen yang dibangun di atas tanah seluas 2000 m^2 yang terdiri dari dua lantai, masing-masing lantai seluas 750 m^2 ditambah satu lantai dasar (*basement*) sebagai tempat parkir, yang dapat menampung sekitar 30 unit kendaraan roda empat dan 50 unit kendaraan roda dua. Pelaksanaan pembangunan gedung ini, sesuai dengan kemampuan anggaran, dilakukan dalam 5 tahapan, dimulai Tahun Anggaran 2008 dan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2012 yang lalu setelah Peradilan Militer II-09 dalam Satu Atap di bawah Mahkamah Agung. Dengan jumlah keseluruhan dana yang diserap mencapai Rp. 10.072.549.000,00. (Sepuluh miliar tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu). Adapun sumber daya yang di miliki saat ini adalah sebagai berikut :

1) **Sumber Daya Manusia**

a) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial. Personel Pengadilan II-09 Bandung tahun 2013 sebagai tenaga teknis yudisial sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim dan 2 (dua) orang Panitera.

b) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Dalam Tahun 2013 personil Dilmil II-09 Bandung berjumlah 40 (empat puluh) orang terdiri dari 15 (empat belas) orang Militer dan 15 (lima belas) orang PNS, 2 (dua) orang Pamen BP dan 8 (delapan) orang tenaga kontrak/honorer

2) Sarana dan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Militer II-09 Bandung didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

a) **Sarana dan Prasarana Gedung.** Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung yang semula menggunakan tanah dan bangunan milik Dephan RI yang berada di Jl. Jawa No. 60 Bandung berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militrer II-09 Bandung maka sejak tanggal 15 Oktober 2012 Pengadilan Militrer II-09 Bandung pindah dan menempati kantor baru yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 745 Bandung sehingga Sarana dan prasarana gedung yang digunakan saat ini adalah aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas tanah ± 2.000 M2 adalah milik Mahkamah Agung RI.

b) Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung. Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung juga didukung oleh fasilitas yang memadai sehingga hal ini memberikan suasana yang nyaman dan aman dalam melaksanakan aktifitas kegiatan pelaksanaan tugas sehari-hari.

c) Kendaraan Bermotor. Kendaraan dinas yang ada di Dilmil II-09 Bandung pada Tahun 2013, sebanyak 9 (Sembilan) unit yaitu 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua semua dalam keadaan baik.

d) Teknologi Informasi.

(1) Perangkat Keras. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengelola Teknologi Informasi berupa perangkat keras terdiri dari : Server sebanyak 3 (tiga) Unit yaitu :

(a) Server Website dalam keadaan baik

(b) Server Sistem Aplikasi dalam keadaan baik

(c) Server CCTV dalam keadaan baik.

(d) Komputer sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dalam kondisi baik.

(e) CCTV sebanyak 15 (lima belas) Unit dalam keadaan baik

(f) Desk Information sebanyak 2 (dua) Unit dalam keadaan baik

(2) Perangkat Lunak. Semenjak diberlakukannya kebijakan tentang keterbukaan informasi di Pengadilan maka telah di buka situs Website pada Pengadilan Militer di media internet termasuk Dilmil II-09 Bandung Sehingga segala informasi yang berkaitan dengan laporan perkara, Putusan Pengadilan hingga penggunaan DIPA sudah mampu di akses melalui Website : http//www. dilmil-bandung.go.id dan Email: info@dilmil-bandung.go.id. Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* http//www.dilmil-bandung.go.id. yaitu :

(a) Sistem administrasi perkara/siadilmil,

(b) Sistem webmin/portal,

(c) Sistem kepegawaian/esimpegmil,

(d) Sistem publikasi putusan/pp dilmil,

(e) Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,

(f) Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan

(g) Sistem keamanan/siaman dilmil,

Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi Teknologi Informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB). Pada Tahun Anggaran 2013, terdapat pula penambahan Sistem Aplikasi Pola Bindalmin (Siad dilmil) dari Dirjen Badilmiltun MARI yang bekerja sama dengan Sys Solusindo.

e) Dukungan Anggaran. Dalam melaksanakan rencana kerja tahun anggaran 2014 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain : DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : DIPA-005.01.2.663271/ 2014 tanggal 5 Desember 2013, total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.546.366.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) .

Sedangkan anggaran untuk tahun 2015 – 2019 akan disesuaikan dengan RKAKL usulan kegiatan setiap tahun yang perlu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung dan Dirjen Anggaran.

b. Kondisi Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung. Penyelesaian perkara tingkat pertama merupakan tugas pokok yang di emban Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dalam pelaksanaannya sesuai skala prioritas, dimana perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkas perkaranya diterima. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelesaian perkara melampaui jangka waktu penahanannya.

1) Penyelesaian Perkara. Sesuai Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013 dapat menyelesaikan perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang

berpangkat Prajurit Dua sampai dengan Kapten sebagai berikut : (Rincian terlampir) Dari sisa perkara kejahatan tahun 2013 dan perkara kejahatan masuk tahun 2013 sejumlah 320 (Tiga ratus dua puluh) Pengadilan Militer II-09 Bandung, dapat menyelesaikan sebanyak 286 (Dua ratus delapan puluh enam) perkara kejahatan, sehingga indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara mencapai 88, 75 %, sedangkan yang berkas yang dikembalikan ke Otmil II-09 Bandung dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer lain sebanyak 2 (dua) perkara atau mencapai 0, 63 %. Sisa perkara kejahatan yang belum diputus sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara didominasi oleh perkara desersi yang terdakwanya melarikan diri (*In Absentia*) sehingga harus ditempuh tahapan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan perkara pelanggaran diputus sejumlah 8 (delapan) perkara dari 8 (delapan) perkara yang masuk atau capaian sebesar 100 %. Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian penyelesaian perkara, dan merupakan Program Kerja Tahun Anggaran 2013, Sidang keliling Pengadilan Militer II-09 Bandung dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a) Pada tanggal 8 September 2013 sampai dengan 12 September 2013 dilaksanakan persidangan keliling di Garut dengan rencana sidang sebanyak 9 (sembilan) perkara kejahatan dan diputus 5 (lima) perkara, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 17.250.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

b) Pada tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 13 Desember 2013 dilaksanakan persidangan keliling di Cirebon dengan rencana sidang sebanyak 8 (delapan) perkara kejahatan dan diputus 5 (lima) perkara, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2) Pencapaian Kinerja Penyelesaian Perkara. Adapun pencapaian kinerja penyelesaian perkara kejahatan putus Tahun Anggaran 2013 dicapai sebesar 110 %, diperoleh dari target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) perkara sedangkan realisasi perkara kejahatan putus sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam)

perkara. Sedangkan perkara pelanggaran putus sejumlah 8 (delapan) perkara dari perkara 8 (delapan) perkara yang masuk atau capai sebesar 100 %. Adapun sisa perkara kejahatan saat ini sebanyak 22 (dua puluh

dua) perkara merupakan perkara baru dan perkara In Absensia yang akan disidangkan pada bulan Januari 2014**.**

3. Permasalahan yang di Hadapi. Ada beberapa ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan berimplikasi terhadap efesiensi dan efektifitas kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung diantaranya :

a. Struktur Organisasi Pengadilan Militer. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 065-A/SKB/IX/2004, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/420/IX/ 2004 tanggal 1 September 2004 dan Keputusan Ketua Mahkamag Agung RI Nomor : KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 seharusnya organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung disesuaikan dengan Orpros Mahkamah Agung RI, namun hingga saat ini seluruh peradilan militer masih mengacu kepada Orpros lama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tugas tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah tidak sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu : organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dan oganisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

b. Sumber Daya Manusia Masih Terbatas. Masalah sumber daya manusia menjadi suatu hal yang sangat penting apabila dikaitkan dengan hasil dari proses penaganan perkara berupa produk hukum yang menjadi dasar dilakukan proses pengadilan yang menghasilkan suatu putusan hakim yang berkualitas. Produk hukum yang berkaitan langsung dengan putusan Hakim adalah BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang di buat oleh penyidik POM, Surat Dakwaan dan Tuntutan yang di buat oleh Oditur Militer. Ketiga produk tersebut merupakan dasar dilakukannya pengambilan keputusan oleh majelis Hakim Militer guna menentukan dan

menerapkan ketentuan hukuman kepada terdakwa. Permasalahan yang dihadapi untuk menghasilkan produk yang berkualitas adalah masih terbatasnya personel yang berkualitas yang mampu menerapkan hukum dengan cepat dan tepat sehingga menghambat proses penegakan hukum, selain itu jumlah (kuantitas) aparat penegak hukum di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terbatas, hal ini dapat menghambat proses penanganan perkara. Disamping itu juga kekurangan personil Hakim maupun anggota Militer dan PNS lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personil Militer dan PNS staf Pengadilan Militer II-09 Bandung pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari diantaranya yang berkaitan dengan fungsi pengelola keuangan, pengelola Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), pelayanan informasi dan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi (admin sistem administrasi perkara/siadilmil, admin webmin/portal, admin sistem kepegawaian/ esimpegmil, admin sistem publikasi putusan/pp dilmil, admin sistem kearsipan/e-arsip dilmil, admin sistem plasma dan touchscreen-informasi dilmil dan admin sistem keamanan/siaman dilmil).

c. **Sarana dan Prasarana Belum Seluruhnya Terpenuhi.** Sistem penegakan hukum harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka akan membawa dampak tidak optimalnya proses penegakan hukum dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

d. **Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara di Lingkungan Peradilan Militer.** Penanganan perkara yang di laksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, hal ini di sebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat dalam percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan teknologi informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI.

4. Analisa Faktor Internal dan Eksternal. Untuk mengetahui sumber daya potensial yang dimiliki dalam rangka memanfaatkan peluang dan mensiasati tantangan yang dihadapi maka perlu dilakukan suatu analisa. Dalam hal ini Pengadilan Militer II-09 Bandung menggunakan analisis SWOT yaitu analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threaths). Hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength). Sumber daya yang dimiliki Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini dapat berpotensi menjadi Kekuatan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu meliputi wilayah Jawa Barat dan sekitarnya;

2) Memiliki gedung baru yang representative yang dapat menampung pengunjung pencari keadilan, dengan dilengkapi dengan 2 (dua) ruang siding serta fasilitas pendukung lainnya.

3) Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;

4) Adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi;

5) Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah dapat diunduh / diakses cepat oleh masyarakat;

6) Didukung personel yang memiliki Sumber daya manusia yang secara kualitas cukup baik.

b. Kelemahan (Weakness). Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung dirinci dalam beberpa aspek :

1) Aspek Proses Peradilan.

- Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung belum tepat dapat diakses cepat oleh masyarakat;
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Pendidikan sebagian besar pegawai di Pengadilan Militer II-09 Bandung masih SMA dan sederajat.
- Sistem karir yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum jelas khususnya PNS Gol. III namun belum memiliki kesempatan memegang jabatan structural.
- Kurangnya tenaga Panitera di Pengadilan Militer.
- Beberapa Pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memasuki masa pensiun.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- Dualisme system pembinaan Mahkamah Agung serta TNI.

4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

- Belum optimalnya sistem pelacakan perkara berbasis teknologi informasi.

5) Aspek Sarana dan Prasarana.

- Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
- Anggaran (DIPA) tiap tahun tidak pernah berubah atau tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang sebenarnya.

c. Peluang (Opportunities). Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1) Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Adanya Gedung baru dengan dua ruangan sidang sehingga dapat memproses perkara lebih cepat.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer II-09 Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya program Mahkamah Agung tentang penyelarasan serta persamaan semua Peradilan dibawahnya tentang administrasi pegawai, system karir pegawai serta hak dan kewajiban pegawai, serta perubahan system organisasi.
- Adanya pedoman peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang kepegawaian.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

5) Aspek Sarana dan Prasarana.

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung berupa internet, website Pengadilan Militer II-09 Bandung.

d. Tantangan yang dihadapi (Threats). Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang akan dihadapi dengan strategi dan dan upaya yang tepat agar tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) **Aspek Proses Peradilan.**

- Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung pada kinerja institusi penegak hukum lainnya dalam sistem Peradilan Militer.

2) **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.**

- Personil di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Beberapa pegawai yang akan memasuki masa pensiun sehingga dibutuhkan segera pengganti baru.

3) **Aspek Pengawasan dan Pembinaan.**

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4) **Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.**

- Adanya letak Satuan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer II-09 Bandun g membutuhkan waktu lebih lama.

5) **Aspek Sarana dan Prasarana.**

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. VISI. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Visi Mahkamah Agung RI hasil pembahasan di Jakarta pada bulan Agustus 2009 adalah : ***"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung".*** Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut : ***"Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung".***

2. MISI. Visi tersebut akan dicapai melalui Misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung

d. Meningkatkan kredibilitas dan transpransi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good Governance) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan Hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program mebanung Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/

Pemerintah. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2015-2019 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan uraian umum sebagai berikut :

1) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2) Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, adminitrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan

3) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menegakkan hukum. (*law enforcement)*

4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Pengadilan Militer II-09 Bandung

5) Implementasi Siad Dilmil sebagai sarana otorisasi pola mindalmin.

b. Rencana Strategis. Sebagaimana telah dijelaskan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di linkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan stragegis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (Teknis Yudisial) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya. Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya dan langkah strategis dalam kerangka pengadilan yang ungguk (*the framework of courts excellent)* dengan memperhitungkan setiap unsur (*variable)* yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam Renstra

Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2015-2019 Bandung menetapkan tiga langkah penting yaitu :

1) Perencanaan Strategis

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

a) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Berperilaku Adil.
c) Berperilaku jujur.
d) Berperilaku Bijaksana.
e) Bertanggung Jawab.
f) Menjunjung tinggi Harga Diri.
g) Berintegritas Tinggi.
h) Berdisiplin Tinggi.
i) Berperilaku Rendah Hati.
j) Bersikap Mandiri.
k) Bersikap Profesional.

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan Tertib Administrasi
3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan
7. Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin
8. Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer II-09 Bandung mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.

b) Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.

c) Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.

d) Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

2) Penetapan Tujuan. Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, dimana Pengadilan Militer II-09 Bandung harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

a) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.

b) Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.

c) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas

d) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA. Indikator kinerja utama tahun 2015-2019 diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat Pertama	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 7 hari d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu d. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu e. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* setalah berkekuatan hukum tetap
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku b. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website c. Persentase kelengkapan system informasi persidangan dan kepaniteraan.
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap b. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase personel yang mengikuti bimbingan tehnis administrasi b. Persentase personel berkemampuan TI
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan	a. Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

5. PROGRAM DAN KEGIATAN. Sembilan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah :

1) Penyelesaian Perkara Pidana
2) Penyelesaian Sisa Perkara
3) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5) Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, serta pengadaan sarana dan prasaran untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Mahkamah Agung di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan menyediakan fasilitas seperti Rumah dinas bagi Kepala dan Wakil Kepala serta para pegawai Pengadilan Militer Bandung juga pengadaan kendaraan dinas sehingga akan tercipta suasana yang nyaman sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan arah kebijakan yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung Repblik Indonesia dalam cetek biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 sebagai berikut:

a. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.

b. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan penguatan kapabilitas dan manajemen SDM serta penerapan SOP tata kerja.

c. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi Pengadilan Militer dengan menerapakan sistem otomasi aplikasi minutasi perkara, aplikasi persuratan dan aplikasi pengarsipan digital.

4. Menyelesaikan tunggakan perkara dan penyelesaian perkara tepat waktu.

5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan kedalam satuan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Strategi Implementasi

a. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Menempatkan kebijakan dan program-program peningkatan reformasi birokrasi secara simultan sebagai bagian yang terintegrasi pada upaya pencapaian kinerja peradilan
- Sistem karir yang jelas merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi, dimana Peradilan Militer masih menggunakan sistem organisai lama, sehingga sistem dan jenjang karir di Pengadilan Militer masih berbeda dengan peradilan di Mahkamah Agung
- Pembagian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta kompetensi pendidikan bagi para pegawai.
- Pemberlakukan reward dan punishment yang jelas bagi pegawai, sehingga menjadi acuan dan tujuan dalam bekerja.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
- Memberikan akses kepada masyarakat para pencari keadilan untuk membuka website Pengadilan Militer II-09 Bandung.

BAB IV
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Implementasi dari Rencana Strategis Mahkamah Agung dilaksanakan melalui rencana jangka pendek atau rencana tahunan dengan suatu target pencapaian secara kwalitatif atau kwantitatif berdasarkan jenis program dan kegiatan yang ada dalam rencana tahunan. Rencana tahunan yang termuat dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan sasaran yang dijadikan program dari masing-masing unit kerja dan diselenggarakan melalui strategi berupa kegiatan-kegiatan dari masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang bersangkutan

Rencana stretegis Pengadilan Militer II-09 Bandung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

Kinerja Penyelesaian Perkara
Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun

1	Perkara Kejahatan			Vol. perkara
	a	Sisa perkara Tahun	=	perkara
	b	Perkara masuk Tahun	=	perkara
	c	Perkara diputus Tahun	=	perkara
	d	Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.	=	perkara
	e	Perkara yang dikembalikan ke Otmil Th.	=	perkara
	f	Sisa perkara tahun	=	perkara
2		Perkara Pelanggaran		
	a	Sisa perkara tahun	=	perkara
	b	Perkara masuk tahun	=	perkara
	c	Perkara diputus tahun	=	perkara
	d	Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.	=	perkara
	e	Sisa perkara tahun	=	perkara
3		Upaya Hukum		
	a	Perkara banding tahun	=	Perkara
	b	Perkara Kasasi tahun	=	Perkara
	c	Perkara Grasi Tahun	=	Perkara
	d	Perkara Peninjauan Kembali tahun	=	Perkara
	e	Perkara Perlawanan tahun	=	Perkara

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Tujuan Strategis	**1. Peningkatan penyelesaian perkara** **2. Peningkatan Tertib Administrasi** **3. Peningkatan Kualitas SDM** **4. Peningkatan Kualitas Pengawasan** **5. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)** **6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan** **7. Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin** **8. Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik**

Sasaran	**Tahun I (2015)**	**Tahun II (2016)**	**Tahun III (2017)**	**Tahun IV (2018)**	**Tahun V (2019)**
Peningkatan penyelesaian perkara	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90 % 1. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan = 100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan = 100%
	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan = 6%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =7%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =8%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =9%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan = 10%

Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%
Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera =90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=100%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=100%
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=80%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=80%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=85%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=90%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=95%
Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%
	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%

Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =85%
	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%
Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin	a. Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada 100%	a. Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%
	b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100%	b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100%

Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik	a. Presentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 80 %	a. Presentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 80 %	a. Presentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %	a. Presentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %	a. Presentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %
	b. Presentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website	b. Presentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website	b. Presentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website	b. Presentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website	b. Presentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website